

PEMBERHENTIAN-PEMBUBARAN

2019

Kpt 89/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019,11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 89/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPU Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota PPD di Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini
- diatur : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2019.
 - Lamp : 3 hlm

CATATAN :